



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2015/PA Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan Guru Honor TK, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang berada di RUTAN Palaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 24 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 397/Pdt.G/2015/PA Skg. yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 25 Juni 1997, di Kecamatan, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 120/11/VII/1997, 01 Juli 1997 . yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 17 tahun 11 bulan lebih.

hal. 1 **Putusan Nomor 397/Pdt.G/2015/PA Skg**



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 17 tahun 8 bulan lebih, keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pada tahun 1998 ke Makassar di rumah kontrakan selama 1 tahun kemudian pada tahun 1999 pindah ke Jakarta di rumah kontrakan selama 2 tahun dan pada tahun 2002 kembali lagi ke di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Andi Musdamulya (16 tahun), Andi Ahmad Yusuf (15 tahun), Andi Amir Kurniawan (9 tahun) ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1999.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhinya Penggugat terpaksa bekerja sendiri/masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat.
 - b. Tergugat sering marah jika anak Penggugat seperti sedang menangis, dan jika Tergugat marah, Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat juga memukul anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 2 tahun namun berhasil rukun kembali.
 - c. Pada tanggal 31 Desember 2014, Tergugat melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak kandungnya sendiri yaitu Andi Musdamulya berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/07/IV/2015/Sek, tanggal 11 April 2015, sehingga atas laporan tersebut, sekarang Tergugat berada di RUTAN Palaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, kabupaten Wajo



6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Januari 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan lebih, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pengadilan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, lalu majelis hakim menasihati Penggugat agar berusaha rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti - bukti berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/11/VII/1997, Tanggal 1 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan,



Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan oleh Ketua majelis memberi kode bukti P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Macero, Kecamatan, Kabupaten Wajo, bersumpah dan memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedang Tergugat sebagai menantu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke Makassar dan Jakarta selama 3 tahun, kemudian kembali ke pada Tahun 2002 dan tinggal bersama sampai bulan Januari 2015.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan keduanya karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mau memperkosa anak kandungnya sendiri dan sekarang Tergugat ditahan di Rutan Palaguna di Kecamatan Pammana.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai sekarang sudah mencapai 5 bulan lebih.

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Macero, Kecamatan, Kabupaten Wajo, bersumpah dan memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke Makassar dan Jakarta selama 3 tahun, kemudian kembali ke pada Tahun 2002 dan tinggal bersama selama 13 tahun lebih.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat mau memperkosa anak kandungnya sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ditahan di RUTAN PALAGUNA, Kabupaten Wajo yaitu pada Tanggal 15 Januari 2015.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk

Hal. 5 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dalam persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sejak tanggal 25 Juni 1997 sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.



Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang dekatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selain itu Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan jika marah suka memukul Penggugat dan lebih parah lagi Tergugat mau memperkosa anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 1997 di Kecamatan, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama 17 tahun 6 bulan lebih dan dikaruniai tiga orang anak semuanya dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran trus menerus bahkan pernah terjadi pemukulan pada diri Penggugat oleh Tergugat
- Bahwa terbukti juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tanggal 15 Januari 2015 hingga sekarang tanpa saling meprdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Tergugat ditahan di Rutan Palaguna Kabupaten Wajo akibat perbuatannya sendiri yang mau memperkosa anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan telah terjadi pemukulan yang diakhiri pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa lagi pula karena sikap Penggugat yang benar benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan suami istri dengan Tergugat, karena perbuatan Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat, sehingga majelis hakim secara hukum tidak dapat memaksakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi, karena jika dipaksakan untuk kembali hidup bersama, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan yang lebih parah bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindari dari kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكا
ن الله واسعا حكيما**

Artinya : Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan



kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan pasal 119 (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra' Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa, panitera diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 9 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2015/PA Skg



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. .Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1436 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai ketua majelis, Dra.Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muharrar Syam, BA, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.



Drs. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)